



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "Para Pemohon",

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 1989 telah terjadi pernikahan antara PEMOHON I (Pemohon I), dengan seorang perempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II) sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 651/49/x/1989, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Widodaren xxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

- ANAK 1, laki-laki lahir di Ngawi 02 Februari 1994 (umur 29 tahun 10 bulan);
- ANAK 2, perempuan lahir di Ngawi 12 Mei 2001 (umur 22 tahun 7 bulan);
- ANAK 3, perempuan lahir di Ngawi 24 Mei 2008 (umur 15 tahun 7 bulan);

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama	:	ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir	:	Ngawi, 24 Mei 2008 (umur 15 tahun 7 bulan)
NIK	:	3521176405080001
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Serabutan
Penghasilan	:	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Alamat	:	KABUPATEN NGAWI, Provinsi Jawa Timur
Dengan calon suaminya :		
Nama	:	CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat, tanggal lahir	:	Ngawi, 15 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan)
NIK	:	3521121510050001
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Serabutan
Penghasilan	:	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Alamat	:	Dusun Tretes Rt. 002 Rw. 007 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur

4. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa anak kandung dari Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, atau masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di

Halaman 2 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



depan Hukum, oleh karenanya maka Para Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai Umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar xxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor : B – 437/KUA.13.15.17/Pw.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023;

7. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan.;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (umur 15 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 17 tahun 2 bulan);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON, sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon isteri bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja membantu orang tua bekerja Serabutan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, bertempat tinggal di Dusun Tretes Rt. 002 Rw. 007 Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Samiran bin Karmin yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Samiran bin Karmin sudah melamar anak Para Pemohon melalui orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan lamaran saya sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Samiran bin Karmin menyetujui pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3521173112630013 tanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3521177112740009 tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor 651/49/x/1989 tanggal 25 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi

Halaman 5 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521172502062110 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor : 400.12/12.36/404.619.6/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 3521-LT-26072013-0076 tanggal 26 Juli 2013 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/K13/0197526 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Karanganyar . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Bodata Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK 3521121510050001 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521-LT-19122023-0009 tanggal 29 Desember 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan nomor 400/05.03/404.616.08/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: B-437KUA.13.15.17/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx Nomor 005/005/034/404.307.1/2023 tanggal 21 Desember 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon isteri, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah tetangga. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 15(lima belas) Tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

2.

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 8 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang 15(lima belas) Tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Karanganyar xxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih berumur Ngawi di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Karanganyar xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Samirun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama

Halaman 11 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Karanganyar xxxxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Karanganyar xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 7(tujuh) bulan, Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan

Halaman 12 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)